



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp 021-25565600, 5605835, 5663232 (Hunting)

Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209

Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id

FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605843, FTKE : 5670496, FALTL : 5602575, FSRD : 56363713
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 5695210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR: 843 /USAkti/SKR/X/2022

TENTANG

PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR CENTER FOR ENTREPRENEURSHIP, CHANGE AND THIRD SECTOR (CECT) UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 167/USAkti/SKR/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010, tentang pengangkatan Direktur Pusat Studi Center For Entrepreneurship, Change and Third Sector Universitas Trisakti;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 0380/USAkti/SKR/BASDM/DT/IX/2022, tanggal 16 September 2022, tentang Pengunduran Diri **Saudari Dr. Dra. Maria Rosaline Nindita Radyati, ME.**, sebagai Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti;
 - c. bahwa **Saudari Dr. Dra. Maria Rosaline Nindita Radyati, ME.**, telah mengajukan surat permohonan tanggal 11 Juli 2022 tentang pengunduran diri sebagai Direktur Pusat Studi Center For Entrepreneurship, Change and Third Sector Universitas Trisakti;
 - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan pembebasan dan pengangkatan Direktur Center For Entrepreneurship, Change and Third Sector Universitas Trisakti tersebut dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
 2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
 5. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
 6. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
 7. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
 - a. Nomor : 1 Tahun 2015;
 - b. Nomor : 5 Tahun 2017;
 - c. Nomor : 1 Tahun 2018;
 - d. Nomor : 3 Tahun 2018;
 - e. Nomor : 4 Tahun 2018.
 - f. Nomor : 15 Tahun 2020.
 8. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAkti/SKR/ V/2013, tanggal 29 Mei 2013.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 28 September 2022.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal **1 September 2022**.
- Kesatu : Membebaskan **Saudari Dr. Dra. Maria Rosaline Nindita Radyati, ME.**, dari jabatannya sebagai Direktur Center For Entrepreneurship, Change and Third Sector Universitas Trisakti disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Saudari **Dr. Maria Ariesta Utha, SE., MM.**, Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis, NIK: 3049/USAKTI, Jabatan Fungsional Akademik: ASA-150, sebagai Direktur Center For Entrepreneurship, Change and Third Sector Universitas Trisakti, untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
- Ketiga : Semua kegiatan Unit Center For Entrepreneurship, Change And Third Sector (CECT) Universitas Trisakti dilakukan dengan pendanaan mandiri, termasuk biaya atau honor pengurus dibebankan pada Unit Center For Entrepreneurship, Change And Third Sector (CECT) Universitas Trisakti.
- Keempat : Unit Center For Entrepreneurship, Change And Third Sector (CECT) Universitas Trisakti dalam menjalankan tugasnya wajib mengacu kepada ketentuan yang berlaku di Universitas Trisakti dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalam pelaksanaannya berkoordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor II yang berkaitan dengan bidang keuangan dan Wakil Rektor IV yang berkaitan dalam bidang Kerjasama.
- Kelima : Direktur Center For Entrepreneurship, Change And Third Sector (CECT) Universitas Trisakti diwajibkan membuat Laporan Tahunan yang dilaporkan kepada Wakil Rektor IV Universitas Trisakti .
- Keenam : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Ketujuh : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Oktober 2022



Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, Ph.D., IPU

Disampaikan kepada Yth :

1. Sdri. **Dr. Dra. Maria Rosaline Nindita Radyati, ME.**
2. Sdri. **Dr. Maria Ariesta Utha, SE., MM.**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pjs. Rektor Universitas Trisakti (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
4. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
5. Ka.Sekun, Para Ka. Biro Universitas Trisakti;
6. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.